

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadapi perkembangan perekonomian negara yang selalu bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan berbagai tantangan, serta sistem keuangan yang makin maju menuntut adanya pembaruan dalam perkembangan zaman. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sejak dirancangnya liberalisasi dunia perbankan beberapa tahun yang lalu, terlihat bahwa perkembangan industri perbankan berjalan begitu pesat. Industri perbankan adalah elemen krusial dalam mendukung program pembangunan nasional. Perannya sangat penting dalam upaya mencapai kesetaraan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjamin stabilitas nasional yang akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹

Dengan demikian, tugas yang diemban oleh perbankan nasional tidaklah mudah. Selain bertindak sebagai agen pembangunan, bank juga berperan sebagai entitas yang harus dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dengan menjaga kemampuannya dalam menciptakan hasil usaha yang bisa meningkatkan struktur pendanaan dan permodalannya.

Perbankan merupakan suatu perusahaan yang memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat dan bisnis. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menjelaskan bahwa “perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Bank adalah salah satu lembaga yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Bank merupakan salah satu sarana penting dalam perekonomian masyarakat. Pengertian Bank tercantum di dalam Pasal 1 angka 2 UU Perbankan, menjelaskan pengertian “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Lembaga perbankan berfungsi sebagai institusi intermediasi finansial, dimana terdapat hubungan antara bank dan nasabah yang didasarkan pada dua elemen yang saling berhubungan, yaitu aspek hukum dan kepercayaan. Sebuah bank hanya dapat menjalankan operasional dan

¹ Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

berkembang apabila masyarakat memiliki kepercayaan untuk menempatkan dana mereka dalam produk-produk perbankan yang ditawarkan oleh bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat perbankan dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di perbankan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pemberi kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

Untuk memastikan kepercayaan yang diberikan oleh nasabah penyimpanan dana dapat terwujud secara optimal, lembaga perbankan diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini berarti bahwa dalam mengelola manajemen bank, pihak bank harus bertindak dengan cermat, teliti, baik dalam memasarkan produk maupun dalam memberikan layanan jasa. Selain itu, bank harus selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan di sector perbankan, berdasarkan profesionalisme dan niat baik.² Kepercayaan ini patut diwujudkan dalam semua kegiatan bank saat mengelola dana yang dipercayakan oleh nasabah. Sehingga bank dalam menjalankan usahanya harus didasarkan pada demokrasi ekonomi dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan. Dalam UU Perbankan, bank memiliki kewajiban penting, yaitu menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan tabungannya, kecuali dalam keadaan yang diatur dalam Pasal 41, 41A, 43, 44, dan 44A.³

Hukum berperan dalam mengatur sektor keuangan untuk mencegah dan menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam pelaksanaan segala aktivitas lembaga keuangan tersebut sehingga merugikan masyarakat luas. Keamanan dana nasabah pada bank adalah bagian penting dalam hubungan hukum tersebut mengingat dalam kenyataannya ada beberapa masalah yang ditemukan dan terungkap sehubungan dengan hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya, antara lain kerugian nasabah karena simpanan dana pada bank dapat hilang, baik karena perbuatan pegawai bank maupun dengan pihak lain yang tidak berwenang untuk menggelapkan dana tersebut dengan cara membobol atau mencairkan dana deposito nasabah sehingga merugikan kepentingan dan hak nasabah.⁴

Tindak pidana di perbankan yang terdapat dan diatur dalam UU Perbankan juga ada tindak pidana yang terkait dengan aktivitas perbankan lainnya. Misalnya, pemalsuan warkat atau dokumen bank untuk mendapatkan kredit, penipuan, penggelapan dana nasabah, dan lainnya yang diatur dalam Pasal 263, Pasal 264, Pasal 372, dan Pasal 374 KUHP. Penyalahgunaan

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 41

³ Muhammad Husein Prayoga & M. Holyone Nurdin Singadimedja, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perbankan Yang Merugikan Nasabah Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Perbankan di Indonesia*, Jurnal Justisia, Volume 7 Nomor 2, 2024, hlm. 454

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 590

wewenang/jabatan sebagai direksi, pejabat dan pegawai bank dengan menerima imbalan, hadiah dan lainnya yang dijerat dan diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi mengenai tindak pidana yang terkait dengan bank bertindak sebagai kustodian dan sebagai wali amanat tanpa izin resmi serta tanpa terdaftar di pasar modal, yang ini dianggap melanggar Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, diatur bahwa menyimpan uang hasil kejahatan seperti korupsi, narkoba, perdagangan senjata gelap, perampokan, dll harus dilakukan melalui perbankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bank sebagai suatu lembaga yang bertugas melindungi dana nasabah. Bank juga berkewajiban menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Dan sebaliknya, masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank juga harus dilindungi terhadap tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh bank, yang dapat merugikan nasabahnya.⁵ Maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan sangat diperlukan dan didasari oleh kepentingan yang begitu pentingnya dari perlindungan hukum mengenai lembaga penjamin. Salah satu masalah yang seringkali dihadapi adalah kurangnya perlindungan bagi nasabah, baik mereka yang meminjam uang, menabung, maupun tidak melakukan kedua hal tersebut.⁶

Faktor penting yang menjadi kelemahan nasabah adalah tingkat pemahaman masyarakat akan haknya yang masih rendah. Dalam usaha melindungi secara umum, terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). UU Perlindungan Konsumen tersebut bertujuan menjadi landasan kokoh bagi pemerintah maupun masyarakat dalam upaya pemberdayaan konsumen. Berdasarkan Pasal 64 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa dasar hukum perlindungan konsumen terletak pada segala bentuk ketentuan aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen yang sudah ada pada saat undang-undang ini diberlakukan.

Sesuai dengan perubahan UU Perbankan, perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas penggunaan jasa layanan perbankan dapat dilihat berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam hal ini, mengisyaratkan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap bank untuk memberikan jaminan terhadap dana masyarakat. Ketentuan Pasal 37B mengatur:

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

⁵ Zinuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 5

⁶ Hermansyah, *Op.Cit*, hlm 144

2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
4. Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Terdapat beberapa ketentuan yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jasa layanan perbankan (nasabah) menurut UU Perbankan, menyebutkan beberapa hal penting, di antaranya adalah: Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sebagaimana tertera di Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan menekankan "untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank". Norma ini bertujuan memastikan transparansi informasi terkait kegiatan dan kondisi bank, yang pada gilirannya juga memberikan akses yang lebih terbuka kepada nasabah sehingga menjamin transparansi dalam industri perbankan.⁷

Kedua, rahasia bank, berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU Perbankan telah menyatakan bahwa "rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya". Kemudian dilanjutkan pada Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan.⁸ Ketiga, dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana yang disebut pada Pasal 37B ayat (1) dan (2) UU Perbankan, yaitu;

1. Setiap bank harus menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.⁹

Disamping UU Perbankan, usaha pemerintah juga ditetapkan dalam UU Perlindungan Konsumen untuk melindungi nasabah/konsumen secara umum. Berlakunya UU Perlindungan Konsumen berimbas besar terhadap layanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan diharapkan untuk;

1. Beritikad yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha;
2. Memberikan informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang disediakan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi;

⁷ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Penjelasan Pasal 29 ayat (4)

⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 28 dan Pa92sal 40 ayat (1) dan (2)

⁹ *Ibid*, Pasal 37B ayat (1) dan (2)

4. Menjamin kegiatan perbankan berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku;
5. Dan lain sebagainya.

UU Perlindungan Konsumen juga berupaya untuk melindungi nasabah bank dengan cara membatasi klausula baku yang telah ditetapkan oleh bank dengan dicantumkannya Pasal 18 dalam undang-undang tersebut.¹⁰

Akan tetapi tidak jarang di jumpai masih banyak kasus yang berkaitan dengan usaha bank dikaitkan dengan perlindungan nasabah perbankan, diantaranya kasus pembobolan dana deposito nasabah BNI Makassar pada tahun 2021, beberapa nasabah mengalami kehilangan uang secara tiba-tiba ketika ingin menarik uangnya. Beberapa nasabah bank BNI Cabang Makassar yaitu Andi Idris Maggabarai, Hendrik, Heng Pao Tek, Rocky dan Annawati.¹¹ Nasabah yang namanya tersebut mengalami kerugian yang ditotal mencapai 45 Miliar Rupiah akibat perbuatan yang dilakukan oleh pegawai bank BNI Makassar yang bernama Melati Bunga Sombe. Melati Bunga Sombe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank.¹²

Kasus lainnya ialah kejahatan perbankan pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp. 16,63 Miliar yang dilakukan oleh senior relationship manager (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, mengambil dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip kosong yang sudah ditandatangani oleh nasabah. modus yang dilakukan Malinda adalah dengan cara memudahkan transaksi pencatatan yang tidak benar terhadap beberapa slip penarikan rekening nasabah. Tindakan yang dilakukan oleh Malinda adalah salah satu kejadian penyelewengan perbankan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.¹³

Peristiwa yang sering berulang menyebabkan nasabah merasa trauma saat bertransaksi di bank. Nasabah sebagai konsumen perlu mendapat perlindungan hukum terhadap produk jasa yang diberikan oleh bank.¹⁴ Apabila para pegawai bank yang bertugas dalam mengumpulkan dana nasabah dan administrasi atau pembukuannya membobol dana deposito nasabah untuk kepentingan pribadinya sendiri jelas merupakan kejahatan perbankan dan akan diancam pidana berdasarkan ketentuan hukum perbankan yang berlaku.

¹⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Komsumen

¹¹ Fajar Pebriato, "Kasus Raibnya Deposito Rp. 110 Miliar, Nasabah Menduga Ada Pemufakatan Jahat di BNP", [Kasus Raibnya Deposito Rp 110 Miliar, Nasabah Menduga Ada Pemufakatan Jahat di BNI - Bisnis Tempo.co](#), diakses pada 16 September 2021.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1846/Pid.B/2021/PN.Mks

¹³ BBC News Indonesia, "Minda Dee Divonis Delapan Tahun Penjara", [Malinda Dee divonis delapan tahun penjara - BBC News Indonesia](#), diakses pada & Maret 2012

¹⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi ke-2, Jakarta: Kencana, 2013, hlm 146.

Berdasarkan ketentuan pidana dapat diterapkan pada tindak pidana penggelapan dana nasabah bank, posisi pegawai bank sangat beresiko menjadi pelaku ataupun turut serta melakukan pembobolan dana nasabah bank. Hal ini dapat dilakukan oleh pegawai bank sendiri maupun dengan bekerjasama antara pegawai bank lainnya. Sehingga dana nasabah menjadi berkurang atau bahkan mungkin keseluruhan dana simpanan nasabah tersebut hilang tanpa pernah diambil oleh nasabah yang berhak atau sebagai pemiliknya.¹⁵

Upaya perlindungan dimulai sejak perjanjian akan menimbulkan hal dan kewajiban antara pihak-pihak yang harus dipenuhi berdasarkan yang di perjanjian. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Undang-Undang Tahun 1992 hanya mengatur secara singkat tentang keterbukaan informasi perbankan di Indonesia. Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa, "demi kepentingan nasabah, bank harus menyediakan informasi tentang potensi timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank". Kemudian dalam Pasal 35 UU Perbankan menerangkan bahwa "bank memiliki kewajiban untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia". Kemudian merujuk pada Pasal 37B angka 1 UU Perbankan yang telah diubah menyebutkan "setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan".

Berdasarkan uraian di atas adanya pertentangan hukum antara apa yang seharusnya terjadi dengan senyatanya yaitu perbankan sebagai badan kepercayaan masyarakat yang sepatutnya menerapkan prinsip-prinsip perbankan, senyatanya telah diabaikan pihak bank. Perbankan diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban perbankan sebagai badan kepercayaan untuk penyimpanan uang oleh masyarakat.

Dilatarbelakangi dengan permasalahan yang telah disebutkan diatas tersebut, peneliti akhirnya ingin mengkaji lebih dalam dengan mengambil judul penelitian yaitu: "**Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Tindak Pidana Penggelapan Di Bidang Perbankan**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah korban tindak pidana penggelapan dibidang perbankan?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum putusan pengadilan yang menyatakan untuk menyerahkan objek sitaan kepada bank sebagai kompensasi pengembalian dana nasabah?

¹⁵ Rivaldo Datau, *Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Sebagai Kejahatan Perbankan*, Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017, hlm. 113-114

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan berdasarkan rumusan masalah diatas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah korban tindak pidana pengelepan dibidang perbankan;
2. Untuk menganalisis kedudukan hukum dalam putusan pengadilan yang menyatakan untuk menyerahkan objek sitaan kepada bank sebagai kompensasi pengembalian dana nasabah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat terwujud dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran ilmiah bagi pemerintah, penegak hukum, pihak perbankan dan masyarakat dalam pengembangan hukum khususnya hukum pidana perbankan terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangsi pemikiran dalam rangka upaya melakukan pencegahan terhadap resiko hukum di bidang perbankan, baik internal maupun eksternal.
 - b. Memberikan cara berfikir serta mengaplikasikannya dalam mencari pemecahan permasalahan hukum terkhusus mengenai perlindungan hukum dalam dunia perbankan, baik perlindungan hukum terhadap nasabah maupun pihak bank.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada prinsipnya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruaran dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada preskriptif hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut maka setiap penulisan maupun penelitian semestinya harus mengandung orisinalitas penulisan guna menghindari terjadinya plagiasi pada penulisan karya ilmiah.

Pada penelitian ini, memuat pembahasan yang memiliki kemiripan dengan beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansi memiliki perbedaan dengan tulisan tersebut, adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan pembahasan penelitian ini, antara lain:

1. Tesis dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Oleh Pihak Perbankan" yang ditulis oleh Thomas De Sena (Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang) tahun 2017.
2. Tesis dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus Card Skimming)" yang ditulis oleh Reza Aditya Pamuji (Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) tahun 2017.
3. Tesis dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Bank Terhadap Penggelapan Dana Nasabah Oleh Pejabat Bank (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)" yang ditulis oleh Elly Nur Laeli (Program

Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) tahun 2023.

Persamaan dari ketiga penelitian ini dengan penelitian yang dikaji oleh penulis adalah pembahasan tentang tindak pidana perbankan yang merugikan nasabah akibat ketidak hati-hatian pihak bank dalam menjaga kerahasiaan dan kepercayaan dari nasabah.

Sedangkan perbedaan dari ketiga penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, ialah;

1. Pada penelitian Thomas De Sena, memfokuskan mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam perbankan dan bagaimana implikasi pertanggung jawaban dari pihak bank sebagai korporasi.
2. Pada penelitian Reza Aditya Pamuja, berfokus pada kasus modus *card skimming* transaksi di ATM dan bagaimana pihak bank bertanggung jawab dan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat *Card Skimming*.
3. Pada penelitian Elly Nur Laeli bukan hanya berfokus pada pertanggungjawaban pihak bank saja, tetapi bagaimana penerapan sanksi terhadap pejabat bank yang menjadi pelaku penggelapan dana nasabah.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis adalah lebih berfokus tentang bagaimana perlindungan hukum nasabah perbankan sebagai korban dan bagaimana kedudukan hukum dari putusan pengadilan terkait dengan kasus yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbankan

1. Pengertian dan Istilah Perbankan

Bank merupakan institusi keuangan yang fokus utamanya adalah memberikan pinjaman serta menyediakan layanan dalam proses transaksi dan peredaran uang. Sedangkan menurut G. M Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, memberikan pengertian bank sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dalam alat pembayaran atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan menyebarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.¹⁶

Pada dasarnya perbankan adalah bank utama yang menjadi pusat inti dari sistem keuangan dalam setiap negara. Bank sering dikatakan sumbu tempat berputar sistem keuangan karena bank merupakan suatu lembaga keuangan tempat penyimpanan dana atau uang dari perusahaan-perusahaan, baik badan usaha besar, menengah maupun yang kecil. Baik perseorangan ataupun lembaga pemerintahan ataupun swasta. Selanjutnya, dana atau uang tersebut diolah melalui suatu sistem yang esensial. Yaitu dengan mekanisme pemasukan dan pengeluaran dana maupun transaksi berkaitan seperti pengkreditan dan jasa dilakukan dalam ranah yang luas dan beragam di berbagai sektor ekonomi dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Perbankan merupakan aktivitas jual-beli mata uang, surat efek, dan instrumen perdagangan.¹⁷

Penerimaan deposito bertujuan untuk mempermudah proses penyimpanan atau memperoleh bunga, serta untuk menyediakan dan penyaluran pinjaman, baik yang dilakukan dengan jaminan maupun tanpa, serta pemanfaatan dana yang disimpan atau diserahkan untuk tujuan penyimpanan. Memperoleh, menjual, menukarkan, atau menguasai serta menyimpan alat pembayaran, instrument yang dapat diperdagangkan, atau barang lain yang memiliki nilai uang secara langsung merupakan bagian dari suatu kegiatan khusus.¹⁸

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan maka definisi bank dapat bagi atas tiga kelompok, yakni bank sebagai penerima kredit, bank sebagai pemberi kredit dan yang terakhir adalah bank yang memfasilitasi masyarakat dengan menggunakan modal sendiri, simpanan maupun tabungan masyarakat, serta dengan penciptaan uang bank. Disamping itu, khusus bank umum/komersial mempunyai fungsi yang lebih luas lagi antara lain pemberi jasa-jasa seperti pelayanan mekanisme pembayaran/*transfer of funds*, menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas

¹⁶ Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm 31

¹⁷ Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, 2018, Jakarta, hlm 1-2

¹⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 1

pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga dan *trust services*, yakni jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan serta pengawasan harta milik.¹⁹

2. Tugas dan Ruang Lingkup Perbankan

Sebagai lembaga berorientasi bisnis, bank bisa menjalankan beragam kegiatan sebagai lembaga keuangan. Kegiatan bank sehari-hari tidak pernah terlepas dari bidang keuangan. Dalam keadaan sebenarnya, aktivitas bank dikelompokkan berdasarkan jenis bank yang bersangkutan. Setiap jenis bank memiliki ciri-ciri dan tugas-tugas uniknya dalam menjalankan aktivitasnya.²⁰

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dikatakan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Agar tujuan tersebut tercapai sesuai dengan Pasal 8 undang-undang yang relevan, Bank Indonesia memiliki tugas:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam upaya menjalankan tugas tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 Undang-Undang yang sama, hal berikut dijelaskan:²¹

- a. Pihak lain tidak diizinkan turut campur dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 8.
- b. Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, tugas dari Bank Umum adalah seperti berikut;

- a. Memberikan kredit
- b. Menerbitkan surat pengakuan utang
- c. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, berupa:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat perjnjian utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kegiatan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
 - 3) Surat perbendaharaan Negara dan surat jaminan dari pemerintah;
 - 4) Sertifikat dari Bank Indonesia;

¹⁹ *Ibid*, hlm 4

²⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, 2014, Jakarta, hlm 135

²¹ Chainur Arrasjid, *Op.cit*, hlm. 16-18

- 5) Obligasi atau Surat berharga yang berbentuk surat pengakuan utang yang di keluarkan oleh perusahaan atau pemerintah;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- d. Memindahkan uang untuk kepentingan diri maupun kepentingan nasabah.
 - e. Menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dilakukan melalui surat, sarana telekomunikasi, atau instrumen keuangan seperti wesel, cek, atau sarana lainnya.
 - f. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
 - g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - h. Melaksanakan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 - i. Mengerjakan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 - j. Ngerjain urusan nyicil piutang, kasian tenaga kartu kredit, dan wangunan jaga marga.
 - k. Menyediakan pembiayaan dan/atau menjalankan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang disahkan oleh Bank Indonesia.
 - l. Melaksanakan kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh bank, asalkan tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

Yang dilarang bagi Bank Umum adalah sebagai berikut:²²

- a. Melakukan penyetoran modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang bunyinya telah diubah sesuai dengan UU Perbankan;
- b. Menjalankan usaha perasuransian;
- c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 yang telah diubah dengan UU Perbankan.

3. Asas-Asas Perbankan

a. Asas konsensualisme

Prinsip konsensualisme dapat diperoleh dari ketentuan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa keberadaan kesepakatan dari kedua belah pihak merupakan syarat yang diperlukan agar suatu

²² *Ibid*, hlm. 19

perjanjian menjadi sah. Hal ini bermakna bahwa perjanjian umumnya tidak dilakukan secara formal, melainkan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

b. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Ini dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menegaskan bahwa: "Perjanjian yang sah memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang".

c. Asas Itikad Baik

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang dimaksud dengan asas itikad baik adalah "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Kreditur maupun debitur diharapkan untuk menjalankan substansi kontrak atau perjanjian dengan sepenuhnya. Landasan perlindungan konsumen berupa asas-asas yang terkandung dalam perlindungan konsumen, yakni:

1) Asas Manfaat

Mengamanatkan bahwa semua upaya dalam pelaksanaan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

2) Asas Keadilan

Partisipasi seluruh rakyat dapat dicapai secara optimal dengan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban mereka secara adil;

3) Asas Keseimbangan

memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan manfaat produk dan/atau layanan yang dikonsumsi atau digunakan;

5) Asas Kepastian Hukum

Baik pelaku usaha maupun konsumen diharapkan untuk patuh pada peraturan yang berlaku dan menuntut perlakuan adil dalam rangka implementasi perlindungan konsumen; sementara negara bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum.

4. Etik dan Moral Dalam Perbankan

Kode etik merupakan norma dan prinsip-prinsip yang diterima oleh sekelompok orang sebagai dasar bagi perilaku mereka. Sementara etika profesi adalah etika moral yang khusus dibuat untuk kebaikan alur profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi memiliki identitas, karakter, atau

keunikan serta standar yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dari bidangnya masing-masing.²³

Hubungan antara etika dan profesi hukum adalah bahwa etika profesi merupakan sikap hidup yang mendorong individu untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum kepada masyarakat dengan penuh keterlibatan dan keahlian. Pelayanan ini bertujuan untuk melaksanakan tugas yang melibatkan kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan hukum, serta mengikutsertakan refleksi yang cermat. Oleh karena itu, dalam menjalankan profesi ini terdapat prinsip-prinsip etika profesi yang harus dipegang teguh.

- a. Profesi harus dianggap sebagai bentuk pelayanan yang oleh karena itu memiliki ciri khas "tanpa pamrih" dalam pengembangannya;
- b. Pelayanan profesional mengutamakan kepentingan pencari keadilan, mengacu pada nilai-nilai luhur;
- c. Pengembangan profesi harus selalu mengacu pada masyarakat secara menyeluruh;
- d. Persaingan dalam pelayanan bekerja secara sehat, sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu penganan profesi.

Dengan demikian, profesi yang memiliki hubungan erat dengan sektor perbankan mestinya memiliki standar moral dan etika yang terwujud dalam kode etik di bidang perbankan. Setiap kode etik memiliki fungsi terhadap profesi yang diaturnya. Termasuk dalam kode etik di industri perbankan.

Fungsi kode etik perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan adanya harmoni dan keselarasan antara pendekatan manajerial, strategi, dan kebijakan dalam pengembangan sektor perbankan.
- b. Menciptakan iklim usaha perbankan yang sehat;
- c. Mewujudkan integrasi bank terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemerintah;
- d. Menciptakan rasa tenang, aman, dan nyaman bagi para pemilik dana, pemegang saham, dan karyawan untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka;
- e. Meningkatkan reputasi perbankan nasional di level internasional.

5. Kode Etik Bankir Indonesia

Seseorang yang bekerja dalam bidang perbankan wajib mematuhi kode etik yang berlaku dalam profesi tersebut. Kode etik tersebut adalah:²⁴

²³ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hal. 7

²⁴ Muhammad Zikri R, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Dibidang Perbankan*, Universitas Indonesia, Depok, 2009, hlm. 55

- a. Seorang bankir patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- b. Seorang bankir menjalankan pencatatan yang akurat terkait segala transaksi yang terkait dengan operasi banknya;
- c. Seorang bankir menjauhkan diri dari persaingan yang tidak sehat;
- d. Seorang bankir tidak menyelewengkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- e. Seorang bankir menjauhkan diri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan ketika terdapat konflik kepentingan;
- f. Seorang bankir mematuhi prinsip kerahasiaan terhadap nasabah dan banknya;
- g. Seorang bankir memikirkan konsekuensi yang akan merugikan dari setiap kebijakan yang diterapkan oleh banknya terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan;
- h. Seorang bankir menolak menerima hadiah atau kompensasi yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau keluarganya;
- i. Seorang bankir tidak mengerjakan perbuatan terhina yang dapat merugikan citra profesinya.

B. Tinjauan Hukum Perbankan

1. Pengertian Hukum Perbankan

Hukum perbankan adalah serangkaian aturan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan sumber hukum lain yang mengatur berbagai aspek perbankan, seperti lembaga, kegiatan sehari-hari, tuntutan untuk bank, perilaku stafnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis perbankan, serta batasan bagi bank tentang tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan industri perbankan.²⁵

Hukum perbankan mengatur segala yang berkaitan dengan dunia perbankan. Selain mengatur dalam perbankan, hukum perbankan juga mengatur lembaga keuangan bank yang di dalamnya mencakup semua spek perbankan dengan, termasuk kelembagaan, aktivitas usaha, cara serta proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan atau banking law. Ini merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain. Hukum perbankan Indonesia merupakan regulasi hukum yang ditetapkan dan berlaku di Indonesia untuk mengelola serta mengatur berbagai kegiatan dan permasalahan perbankan.²⁶

2. Asas dan Sumber Hukum Perbankan

Asas-asas perbankan Indonesia biasa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada Pasal 2 yang disebutkan

²⁵ Lukman Santoso AZ, *Op. Cit*, hlm. 21

²⁶ Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 19

bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi yang dimaksud ialah yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mengenai prinsip kehati-hatian seperti yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, tidak ada penjelasan resmi, namun dapat disimpulkan bahwa bank beserta pihak yang terlibat khususnya dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan usaha harus menjalankan tugas dan wewenang mereka dengan teliti, cermat, dan profesional untuk memenangkan kepercayaan rakyat. Selain itu bank dalam menjalankan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.²⁷

Terhadap sumber hukum perbankan, dalam cakupan hukum dapat dipisahkan antara sumber hukum secara materil yaitu yang memutuskan tentang isi hukum itu sendiri. Hal ini tergantung pada perspektif yang digunakan, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Kemudian sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga dalam konteks sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya hukum dan perundang-undangan perbankan, yakni hukum positif. Sumber hukum tersebut adalah ketentuan perbankan yang sedang berlaku saat ini.²⁸

Dikaitkan dengan dunia perbankan merupakan badan usaha menurut bidangnya, ini termasuk salah satu unsur yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Agar dapat mencegah permasalahan yang mungkin timbul dalam kerjasama, baik secara langsung maupun tidak langsung, diperlukan hukum untuk diatur. Hukum yang diperlukan tersebut harus dipedomani dan ditaati. Demikianlah agar hubungan dapat terjalin dengan baik. Seperti yang kita ketahui, dalam ilmu hukum terdapat berbagai sumber hukum, antaranya:²⁹

- a. Undang-Undang (dalam arti formil dan materil);
- b. Kebiasaan;
- c. Yurisprudensi;
- d. Traktat;
- e. Doktrin.

Landasan yuridis hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan dari Bank Indonesia, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21

²⁷ Toman Sony Tambuana dan Wilson Tambuana, *Hukum Bisnis*, Prenadamedia Group, 2020, Jakarta, hlm.14

²⁸ Lukman Santoso AZ, *Op.Cit.*, hlm. 25

²⁹ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 21

Tahun 1992, telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang termaktub dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998.³⁰

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Satu diantaranya adalah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Kemudian, dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008. Hal ini mengakibatkan perubahan besar, di mana Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.³¹
- c. Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Undang-Undang ini kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Undang-Undang ini disahkan berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009.³²
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
- e. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank,
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor B/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 mengenai Bank Perkreditan Rakyat.
- g. Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.³³

Landasan Hukum lainnya adalah;³⁴

- a. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kalangan perbankan untuk menjalankan praktik perbankannya;
- b. Yurisprudensi sebagai landasan hukum perbankan juga bisa digunakan, sebab banyak keputusan pengadilan terkait sengketa perbankan umum maupun perbankan syariah telah diputuskan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
- c. Kebiasaan di dunia perbankan merupakan fondasi penting dalam ilmu hukum. Hukum mengajarkan bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Kebiasaan dalam praktik perbankan dapat dijadikan sebagai landasan hukum selama tidak melanggar peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang

³⁰ Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 3

³¹ Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 21

³² Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 4

³³ Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 22

³⁴ *Ibid*, hlm. 23

Nomor 10 Tahun 1998, bank bisa melaksanakan kegiatan tambahan dari yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 nya, jika kegiatan tersebut sudah menjadi hal yang umum di dunia perbankan.

3. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah

Hubungan paling utama antara nasabah dan bank adalah hubungan kontraktual. Ini berlaku hampir pada setiap nasabah, termasuk nasabah debitor, nasabah deposan, atau nasabah nondebitor-nondeposan. Dalam konteks nasabah debitor, hubungan kontraktual ini berlandaskan pada perjanjian antara bank yang berperan sebagai kreditor (pemberi dana) dan debitor yang berperan sebagai peminjam dana.³⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Perbankan menjelaskan bahwa nasabah adalah pihak yang memanfaatkan jasa bank. Nasabah bank dapat dibagi menjadi:

- a. Nasabah penyimpan ialah mereka yang menempatkan dana mereka di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah yang bersangkutan;
- b. Nasabah debitor merupakan nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang disetarakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.³⁶

Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (3) dan (4) UU Perbankan, dijelaskan bahwa kerjasama antara bank dan nasabah menjadi bentuk hubungan yang didasarkan pada kepercayaan. Hubungan antara bank dan nasabah didasari oleh prinsip kepercayaan bahwa bank tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi juga mengutamakan kepentingan nasabah, baik sebagai penyimpanan dana maupun pengguna dana.

Dari hubungan hukum yang terjalin antara bank dan nasabah, ada empat prinsip dasar yang mendasarinya. Selain itu, keempat prinsip dasar tersebut juga menjelaskan sifat hubungan antara bank dan nasabah dalam penyimpanan dana, antara lain:³⁷

- a. Prinsip Kepercayaan;
- b. Prinsip Kerahasiaan;
- c. Prinsip Kehati-hatian;
- d. Prinsip Mengenal Nasabah.

Dalam menjalankan aktivitas untuk memperoleh pendapatan, bank selalu dihadapkan dengan resiko. Pada dasarnya, resiko melekat pada seluruh aktivitas bank. Resiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak terdeteksi serta tidak dikelola sebagaimana

³⁵ Jihan Armita, Nur Azisa, Hasbir Paserangi, *Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank Dengan Cara Pemalsuan Identitas*, Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 Juni 2021. hlm. 43

³⁶ Tisadini dan Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana, 2019, hlm. 17

³⁷ *Ibid.*

mestinya. Maka, bank sebaiknya memahami dan mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat muncul dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Jenis-jenis resiko dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu resiko finansial dan resiko nonfinansial. Resiko finansial terkait dengan kerugian langsung berupa hilangnya sejumlah uang akibat resiko yang terjadi. Dampak finansial dari resiko nonfinansial tidak langsung bisa terasa. Kasus seperti ini terjadi ketika bank kehilangan nasabah dan bisnisnya yang berdampak tidak langsung, mengakibatkan kerugian. Namun di sisi lain, resiko nonfinansial dapat menyebabkan kerugian finansial.³⁸

C. Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan

Keamanan dan perlindungan nasabah bank adalah hal penting bagi bank dan merupakan tanggung jawab bank yang harus dijaga dengan baik untuk membantu meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank dan mencegah nasabah meninggalkan bank. Perlindungan hukum bagi konsumen, terutama nasabah perbankan, sangat penting untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu, prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen harus menjadi acuan dalam memberikan perlindungan yang tepat kepada konsumen. Demikian pula, demi memudahkan para pelaku usaha serta nasabah untuk dapat memahami hak dan kewajiban mereka.³⁹

Dengan merujuk pada berbagai peraturan hukum yang mencerminkan asas perlindungan konsumen di Indonesia, diharapkan dapat memberikan bantuan kepada konsumen dalam mempertahankan hak-haknya. Sebagai pengguna barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pemahaman mengenai hak-hak konsumen sangat krusial agar individu dapat berperan sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia dapat menyadari akan hal itu. Dengan demikian, konsumen dapat mengambil langkah lebih lanjut untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usahanya.⁴⁰

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen Undang-undang Perbankan serta Peraturan Bank Indonesia dan beberapa peraturan terkait lainnya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap nasabah dapat memberikan pandangan terhadap nasabah bahwa segala hak-hak nasabah perbankan diatur dan dilindungi oleh undang-undang sehingga bila suatu hari

³⁸ *Ibid.*

³⁹Rani Apriani. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Di Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure Vol. 2 No.2 September 2017, hlm.347

⁴⁰ Luthfi Syarifuddin, Paramita Prananingtyas. *Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Dalam Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal Hukum Nutarius Vol. 12 No. 1 Tahun 2019, Hlm. 4

terjadi sengketa antara nasabah dan bank, tidak akan ragu atau takut untuk melaporkan kerugian yang dialami dan dapat menuntut pihak bank.⁴¹

Apabila konsumen benar-benar dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi oleh negara dan pelaku usaha. Pemenuhan hak-hak konsumen ini akan memberikan perlindungan terhadap kerugian konsumen dari segi yang beragam. Dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diupayakan sebagai usaha bersama sesuai dengan lima (5) prinsip dalam pembangunan nasional:

- a. Prinsip Manfaat, bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Prinsip Keadilan, dimaksudkan agar membolehkan partisipasi seluruh rakyat mencapai tingkat maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya serta melakukan kewajibannya secara adil;
- c. Prinsip Keseimbangan, bertujuan untuk mengatur keseimbangan yang adil antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah;
- d. Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen, bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan serta keselamatan konsumen dalam menggunakan, memakai, dan memanfaatkan barang dan/atau jasa bank yang digunakan;
- e. Prinsip Kepastian Hukum, ialah agar pelaku usaha maupun konsumen dapat menaati hukum dan juga memperoleh keadilan dalam penanganan perlindungan hukum bagi konsumen, di mana negara dalam hal ini menjamin adanya kepastian hukum tersebut. Melalui kelima prinsip tersebut terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen:
 - 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - 2) Menghormati dan menghargai konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa;
 - 3) Meningkatkan kemandirian konsumen dalam memilih, menentukan, dan meminta hak-haknya sebagai konsumen;
 - 4) Membuat sistem perlindungan konsumen yang memiliki unsur kepastian hukum dan kejelasan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

⁴¹ Anggraini Said. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Didaftarkan Hitamkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Hukum Lex Crime Vol. VI/No. 3/Mei/2017, Hlm. 54

- 5) Mengembangkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga terbentuk sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menanggung kelanjutan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut:⁴²

- a. Hak atas rasa nyaman, aman, dan keselamatan dalam menggunakan barang/jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan harga dan keadaan serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur tentang keadaan dan jaminan barang/jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan pengaduannya atas barang/jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan usaha penyelesaian perkara perlindungan konsumen secara tepat;
- f. Hak untuk mendapatkan penegakan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara tepat dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan janji atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang telah disusun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam Pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 7, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan anatomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen. Selain hak-hak yang telah disebutkan, konsumen juga berhak untuk dilindungi dari dampak negatif akibat praktik persaingan yang tidak sehat. Ini didasari oleh fakta bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering kali dilakukan secara tidak transparan, yang dalam hukum dikenal sebagai "persaingan curang".

Menurut Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen kewajiban konsumen adalah:⁴³

- a. Memperhatikan atau mengikuti aturan informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, untuk keamanan dan keselamatan;

⁴² Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsuen

⁴³ Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen

- b. Berniat baik dalam kegiatan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan harga yang disepakati;
- d. Mengikuti usaha penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) harus memastikan perlindungan konsumen yang efektif dalam setiap produk hukum. Keadaan ini penting karena hanya hukum yang mempunyai kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk mentaatinya, dan juga hukum mempunyai sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya memperhatikan keuntungan bisnis pribadinya, maka pemerintah bertanggung jawab melindungi konsumen yang posisinya lebih lemah. Di samping itu, ketentuan hukum yang ada untuk melindungi kepentingan konsumen belum sepenuhnya memadai, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank sebagai konsumen.

Perlindungan hukum untuk nasabah bank sebagai konsumen di lihat dari Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat adanya kewajiban bagi pihak bank untuk memperhatikan auran pembuatan perjanjian kredit/pembiayaan serta pembukuan rekening bank oleh nasabah. Perlindungan hukum bagi nasabah bank sebagai konsumen dapat dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan di sektor perbankan. Sebagai contoh, bank diwajibkan untuk menjadi anggota LPS. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah terhadap simpanan mereka. Selain itu, nasabah juga memiliki hak untuk mengajukan pengaduan nasabah dan memanfaatkan forum mediasi perbankan untuk menyelesaikan sengketa di bidang perbankan dengan cara yang mudah, terjangkau, dan cepat.⁴⁴

D. Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

Pengertian yuridis penggelapan terdapat pada Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). "siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum mempunyai barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain, dan yang ada padanya bukan karena tindak pidana, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah". M. Sudrajat menjelaskan bahwa penggelapan berarti menyembunyikan barang yang seharusnya berada di bawah kendali si pelaku, bukan dengan melakukan tindakan kriminal. Barang tersebut diberikan kepada pelaku oleh pemiliknya dengan percaya. Namun, pelaku gagal untuk memenuhi kepercayaan tersebut atau dianggap tidak sesuai oleh pihak yang berhak atas barang itu.⁴⁵

⁴⁴ Rani Apriani. *Op. Cit*, hlm.357-358

⁴⁵ M. Sudrajat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Remaja Karya: Bandung. 1984, hlm. 74

Istilah penggelapan, yang sering digunakan untuk merujuk pada jenis kejahatan dalam buku II Bab XXIV KUHP, sebenarnya berasal dari kata *verduistering* dalam bahasa Belanda, yaitu suatu tindak pidana yang mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu kewajiban. Beberapa tindak pidana yang terjadi perlu dipahami makna dan pengertiannya, termasuk tindak pidana penggelapan.⁴⁶ Lamintang berpendapat mengenai tindak pidana penggelapan. Tindak pidana yang tercantum dalam BAB XXIV KUHP sebaiknya lebih tepat diistilahkan sebagai "tindak pidana penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Dalam BAB XXIV KUHP, inti dari tindak pidana yang diatur adalah "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan".

2. Unsur-unsur Penggelapan

Berdasarkan konsep penggelapan tersebut, terdapat elemen-elemen yang harus dipenuhi. Pertama, terdapat tindakan memiliki barang yang sebagian atau keseluruhannya dimiliki oleh orang lain dan berada dalam kekuasaannya tanpa izin. Kedua adalah niat jahat dalam melakukan penggelapan dan melanggar hukum.

a. Unsur Objektif

1) Mengaku sebagai milik sendiri.

Adami Chazawi berpendapat bahwa perbuatan memiliki berupa perbuatan menguasai suatu benda seperti ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini, dapat dijelaskan bahwa pelaku, dengan melakukan perbuatan, memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya.⁴⁷

2) Sesuatu barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya, sebagaimana yang dijelaskan, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya bisa dianggap sebagai benda yang ada secara nyata dan dapat bergerak,⁴⁸

3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Unsur ini menyiratkan bahwa benda yang diambil haruslah milik orang lain, entah itu seluruhnya atau sebagian. Jadi, harus ada pemiliknya, barang-barang yang tidak memiliki pemilik tidak dapat dijadikan objek penggelapan.

4) Berada dalam kekuasaannya tetapi bukan karena kejahatan.

Perlu dipahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan "menguasai" dalam konteks ini. Dalam pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif, sementara dalam penggelapan hal ini termasuk unsur objektif. Dalam

⁴⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia: Bogor, 1998, Hlm. 258

⁴⁷ Chazawi, Adami. *Op.Cit.* Hal.72.

⁴⁸ *Ibid.* hlm.77

pencurian, tujuan utama pelaku adalah untuk menguasai barang, jadi unsur pengendalian tidak perlu terjadi saat melakukan tindakan yang dilarang. Dalam penggelapan, perbuatan menguasai bukan disebabkan oleh kejahatan, tidak merupakan ciri inti. Hal ini yang membedakan dengan unsur pidana pencurian. Diketahui bahwa suatu barang bisa berada di tangan seseorang tanpa melibatkan tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat berlaku melalui perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan situasi sejenis.

b. Unsur Subjektif

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) penjelasan unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur "dengan sengaja" Pasal 372 KUHP, yaitu merupakan unsur subjektif. Berkaitan dengan tindak pidana penggelapan. Sianturi S. R menjelaskan, "Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang". Sadar akan fakta bahwa barang tersebut bisa menjadi hak milik orang lain, serta memahami bahwa barang itu berada di tangan atau kendali seseorang bukan karena tindakan kejahatan;⁴⁹
- 2) Unsur "menguasai atau memiliki secara melawan hukum" Pasal 372 KUHP ialah apabila barang berada di bawah kekuasaannya tanpa sengaja melanggar hukum, maka tidak bisa disebut melakukan perbuatan memiliki sesuatu barang secara melawan hukum;
- 3) Unsur "suatu benda" Pasal 372 KUHP, Sugandhi berpendapat bahawa barang yang dimaksudkan merujuk kepada segala objek yang dapat dilihat, seperti wang, pakaian, perhiasan, dan sebagainya, termasuk juga binatang dan objek yang tidak kelihatan seperti aliran elektrik dihantar melalui kabel dan pipa.
- 4) Unsur "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" Pasal 372 KUHP, Sianturi menjelaskan bahwa "barang tersebut sepenuhnya atau sebagian punya orang lain, artinya bukan saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum ang berlaku".

⁴⁹ Sianturi, S.R. *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni, 2003, hal. 622

3. Jenis-jenis Penggelapan

Dalam KUHP tindakan penggelapan diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Oleh karenanya, penggelapan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

a. Penggelapan dalam bentuk utama

Dalam Pasal 372 KUHP penggelapan dalam bentuk ini merupakan tindakan seseorang yang dengan berniat memegang kekuasaan suatu benda dengan cara melanggar hukum yang sepenuhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Namun, orang tersebut memperoleh barang-barang yang dimilikinya bukan karena melakukan kejahatan;

b. Penggelapan ringan

Dalam Pasal 373 KUHP maksud dari penggelapan ringan adalah suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang di mana jika penggelapan tidak terhadap ternak atau nilainya tidak lebih dari Rp. 250.0000. Kenapa diingatkan bahwa yang dirampas sepatutnya bukanlah binatang ternak, kerana binatang ternak dianggap sebagai harta bernilai tinggi.

c. Penggelapan dengan pemberatan

Dalam Pasal 374 KUHP, disebutkan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh individu yang menguasai suatu benda karena jabatan, pekerjaan, atau sebagai imbalan uang. Menurut Pasal 375 KUHP, penggelapan dengan pemberatan berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap benda yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar kepercayaan, seperti menjadi wali, kurator, atau kuasa dalam mengelola harta milik orang lain, menjalankan wasiat, serta bertugas dalam mengelola harta kebendaan atau wakaf.

d. Penggelapan selaku delik aduan

Dalam Pasal 376 KUHP yang merujuk pada Pasal 367 KUHP, kejahatan sebagai delik aduan bermakna bahwa seseorang yang memiliki hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik keluarganya yang lain. Keadaan ini hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan akibat penggelapan.

e. Penggelapan oleh pegawai negeri disebabkan jabatannya

Penggelapan ini tidak jelaskan pada Buku II Bab XXIV KUHP, akan tetapi pada Bab XXVIII yang mengatur tentang apa yang disebut kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Peraturan penggelapan jabatan diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP. Pasal-pasal ini mengatur

tentang seorang pegawai negeri yang, karena jabatannya, uang atau kertas berharga yang dikuasainya dalam jabatannya membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

E. Landasan Teori

Pada penelitian ini, penulis menguraikan mengenai kajian teori yang melandasi dan mendukung penelitian. Landasan teori pada bab ini akan menguraikan hal-hal yang bersangkutan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian dengan sumber dan sistematika pembahasan. Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, yaitu:⁵⁰

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa diartikan sebagai upaya untuk mengamankan agar hukum tidak disalahartikan atau tidak dilanggar oleh pihak penegak hukum. Perlindungan hukum bisa berupa upaya hukum untuk melindungi hak seseorang. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Ini adalah hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Jadi, hampir semua hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum yang semestinya. Perlindungan hukum sebagai sebuah gambaran dari fungsi hukum, adalah konsep di mana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Adapun pandangan yang dipetik dari beberapa pakar mengenai perlindungan hukum adalah seperti berikut:⁵¹

- a. Satjito Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum itu adalah usaha yang dilakukan untuk melindungi kepentingan seseorang, dengan memberikan kekuasaan atas Hak Asasi Manusia agar orang tersebut dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya.
- b. Pandangan Setiono mengenai perlindungan hukum adalah tentang perbuatan atau upaya demi melindungi masyarakat dari perilaku penguasa yang seenaknya dalam melanggar aturan hukum. Hal ini bertujuan untuk menegakkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun suatu lembaga pemerintah atau swasta, dengan tujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, serta pencapaian kesejahteraan hidup yang selaras dengan hak asasi manusia yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan

⁵⁰ Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank; Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, Nusamedia, Bandung, 2012, hlm. 39

⁵¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10

fungsi hukum itu sendiri, yakni konsep di mana hukum mampu menghadirkan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian bagi individu.⁵²

Pengertian perlindungan secara umum adalah memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus selalu diberikan untuk menciptakan rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan peraturan hukum dari kekuasaan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi berbagai halnya.⁵³

Dalam *Jurnal of Financial Economics*, R. La Porta berpendapat bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara mempunyai dua sifat, pertama perlindungan bersifat pencegahan, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan dan yang kedua perlindungan yang bersifat hukuman, yaitu menegakkan peraturan. Bentuk perlindungan hukum yang paling jelas adalah terbentuknya institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan juga lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan.⁵⁴

Hal ini bertujuan untuk menjelaskan tujuan dan cara pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Buat peraturan yang bertujuan untuk memberikan dan menjamin hak-hak dan kewajiban subjek hukum.
2. Menegakkan peraturan Melalui:
 - a. Hukum administrasi negara berperan melindungi hak-hak dengan mengatur izin dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana bertujuan untuk menangani pelanggaran terhadap peraturan hukum dengan memberlakukan sanksi berupa pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata berperan dalam mengembalikan hak dengan membayar kompensasi atau mengganti kerugian.⁵⁵

Saat perlindungan hukum dibutuhkan, penting memiliki wadah atau tempat khusus untuk pelaksanaannya, yang biasanya dikenal dengan istilah sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

⁵² Anggraeni Rusli, Wiwie Heryani, Hijrah Adhyanti Mirzana, *Perlindungan Hukum Korban Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Melalui Media Sosial*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6 Nomor Ferbruari 2022, hlm. 36

⁵³ *Ibid*, hlm. 37

⁵⁴ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hal. 31

⁵⁵ *Ibid*.

1. Perlindungan Hukum Preventif, Dalam perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang pasti. Tujuannya ialah agar dapat mencegah sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintahan yang ditekankan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah diingatkan untuk berhati-hati dalam menentukan keputusan yang berdasarkan pada diskresi. Belum ada pengaturan khusus di Indonesia mengenai perlindungan hukum preventif.⁵⁶
2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah ini berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Konsep ini muncul dari sejarah Barat yang menekankan pembatasan dan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Prinsip selanjutnya yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Menggarap pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi hal pokok, terkait dengan prinsip negara hukum.⁵⁷

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada penerapan hukuman terhadap individu yang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau menciptakan situasi yang dilarang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses pengalihan sanksi yang melekat pada tindak pidana kepada pelakunya. Menghukum seseorang dalam konteks hukum pidana berarti meneruskan sanksi yang secara objektif dapat dikaitkan dengan tindakan pidana kepada pelakunya secara subjektif. Penentuan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan pelaku, bukan hanya pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Oleh karena itu, kesalahan menjadi elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sebagai unsur mental dalam tindak pidana.⁵⁸

⁵⁶ Yuni Simbala, Djefry Welly Lumintang, Vecky Gosal, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Wilayah Pertambangan dalam Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Tora Vol 10 Issue 2, 2024, hlm 331

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 4.

Van Hamel mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kondisi normal dan kematangan psikologis yang mencakup tiga kemampuan, yaitu:⁵⁹

- a. Memahami makna dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan;
- b. Menyadari bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
- c. Mengetahui kemampuan berhubungan dengan perbuatannya.

Sementara itu, menurut Simons, dasar dari pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat dalam jiwa pelaku terkait dengan perilaku yang dapat dipidana. Berdasarkan kesalahan tersebut, pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Untuk menetapkan adanya kesalahan dalam diri pelaku, beberapa aspek penting harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu, seperti:⁶⁰

- a. Kemampuan untuk bertanggung jawab;
- b. Hubungan psikologis antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan, termasuk perilaku yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Dolus dan culpa, di mana kesalahan dipandang sebagai unsur subjektif dari tindak pidana. Ini merupakan konsekuensi dari pandangannya yang mengaitkan tindakan pidana dengan kesalahan.

Pertanggungjawaban mengarah pada pemidanaan pelaku, apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dari sudut pandang hukum, jika suatu tindakan dianggap melanggar aturan, individu yang melakukan tindakan tersebut akan bertanggung jawab secara pidana, jika tindakan tersebut dianggap melanggar hukum yang berlaku di negara itu.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, hanya seseorang yang "mampu bertanggung jawab" yang dapat dipidanakan. Dikatakan seseorang dapat dianggap bertanggung jawab apabila secara umum:

- a. Keadaan batinnya:
 - 1) Tidak diganggu oleh penyakit secara berkelanjutan atau sementara;
 - 2) Tidak mengalami cacat dalam pertumbuhan;
 - 3) Tidak terbelah-belah oleh terkejut, amarah memuncak, pengaruh bawah sadar; dengan kata lain, dia berada dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan batinnya:

⁵⁹ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hal. 15.

⁶⁰ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 34.

- 1) Dapat menginsafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan keinginannya atas perbuatan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- 3) Dapat mengetahui dari ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab berasaskan pada keadaan dan kemampuan jiwa. Pertanggung jawaban pidana disebut sebagai "toerekenbaarheid" dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana yang terjadi atau tidak.⁶¹ Menurut Martiman Prodjhamidjodo, unsur subjektif melibatkan kesalahan yang bisa berupa kesengajaan atau kealpaan. Dengan demikian, perbuatan yang melanggar hukum dapat diminta pertanggungjawabannya.

Unsur subjektif mencakup:

- a. Kelalaian;
- b. Kesengajaan;
- c. Kealpaan;
- d. Perbuatan;
- e. Sifat melawan hukum

Unsur objektif adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum.

Unsur-unsur objektif, yaitu :

- a. Perbuatan
- b. Sifat melawan hukum

3. Teori Keadilan

Hak asasi manusia merupakan hak yang diperoleh individu sejak lahir tanpa memandang perbedaan apapun, seperti bangsa, ras, agama, golongan, strata sosial, dan lain-lain. HAM merupakan serangkaian hak yang melekat pada esensi dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, serta merupakan hadiah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap individu, guna menghormati dan melindungi martabat manusia, (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia). Dalam ilmu pengetahuan, terdapat perdebatan serta perbedaan pandangan mengenai hakikat dan realitas keadilan. Tetapi yang dapat dikatakan, keadilan merupakan unsur nilai yang dapat dirasakan oleh manusia. Unsur nilai ini selalu tertanam dalam jiwa setiap individu.⁶²

Menurut Maidin Gultom, keadilan adalah pemberian penghormatan kepada setiap individu sesuai dengan posisi dan hubungannya dengan segala

⁶¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centara: Jakarta, 1983, hlm. 77

⁶² Nur Azisa, *Niai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahata (Sebuah Kajian Filosofis – Normatif)*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 25-26

hal di luar dirinya.⁶³ Keadilan telah menjadi topik utama yang ditangani secara serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Keadilan dikaji dalam sejarah pemikiran manusia sejak zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sampai kini, konsep dan teorisasi keadilan terus menjadi topik pembicaraan yang penting. Dalam diskusi tentang keadilan telah ditemukan beberapa konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan.

Teori keadilan menurut Reinhold Zippelius membagi keadilan ke dalam lima bentuk, yaitu:⁶⁴

1. Keadilan komutatif adalah bentuk keadilan yang terjadi saat anggota masyarakat terlibat dalam transaksi kontraktual. Keadilan terwujud ketika korban mendapat pemulihan dari pelanggaran haknya, contohnya melalui pemberian kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian.
2. Keadilan distributif merupakan pandangan tentang bagaimana pembagian harus dilakukan. Contohnya dalam ranah hukum perdata, seumpama ada seseorang memecahkan barang di toko, maka ia wajib mengganti tanpa melihat latar belakang sosia dan ekonomi. Keadilan distributif ini juga berguna dalam kerangka keadilan sosial.
3. Keadilan pidana, yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum pidana. Salah satunya asas *nulla poena sine lege praevia*.
4. Keadilan hukum acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah.
5. Keadilan konstitusional berhubungan dengan penentuan syarat-syarat pemangkuan jabatan kenegaraan, contohnya dalam pemilu.

Orang dapat juga menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realita absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang keadilan hanya dapat diperoleh secara parsial dan melalui upaya filosofi yang sangat sulit. atau sebagian mungkin memandang keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika demikian, individu dapat mendefinisikan dan memberikan konsep keadilan dalam suatu pengertian atau pengertian alternatif dari perspektif ini.⁶⁵

⁶³ M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkap Education, Yogyakarta, 2012, hlm.17.

⁶⁴ Budino Kusumhamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 158

⁶⁵ Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 28

4. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum. Dapat dianggap bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum memiliki wujud konkret dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap tindakan tertentu tanpa memandang identitas pelakunya. Melalui kepastian hukum, setiap individu mampu untuk memperkirakan konsekuensi yang akan terjadi apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum juga sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan untuk mencegah diskriminasi. Dari kata kepastian, mempunyai arti yang kuat dengan asas kebenaran. Artinya, kata "kepastian" dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang dapat disilogismeka secara ketat dengan cara legal formal.

Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat melakukan tindakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak bisa memiliki ketentuan baku untuk menjalankan perilaku yang ditetapkan. Searah dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum ialah salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa ada empat hal dasar yang mempunyai hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Hukum adalah suatu aspek yang bermakna positif, yang menyatakan bahwa hukum positif merujuk kepada perundang-undangan.
- b. Hukum berdasarkan pada sebuah fakta, yang artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari kesalahan dalam pemaknaan atau penafsiran, serta memudahkan pelaksanaan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh diubah dengan mudah.

Pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum didasarkan pada keyakinannya bahwa kepastian hukum merupakan hak yang inheren pada hukum itu sendiri.⁶⁷

Secara esensial, hukum harus bersifat tegas dan adil, yang berarti hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya melalui penerapan kepastian dan keadilan yang teguh, hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto juga berpendapat sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 20

⁶⁸ Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. 2011, hlm. 28

- a. Kepastian hukum menyelenggarakan ketentuan hukum yang tegas, konsisten, dan mudah diakses. Peraturan hukum tersebut harus dikeluarkan oleh pemerintah. Aturan tersebut juga harus memiliki tiga sifat, yaitu jelas, konsisten, dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi pemerintah atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten dan dapat tunduk serta taat kepadanya.
- c. Kebanyakan penduduk di sebuah negara berpegang pada prinsip untuk menerima isi dari suatu aturan. Oleh karena itu, perilaku warga akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, yang artinya bahwa hakim tidak berpihak dalam menerapkan suatu aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat dijalankan secara tepat.

F. Kerangka Pikir


Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif tentang Perlindungan Hukum Nasabah Korban Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Perbankan, Adapun yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel utama, yaitu: 1) Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah korban tindak pidana penggelapan di bidang perbankan? 2) Bagaimanakah kedudukan hukum putusan pengadilan yang menyatakan untuk menyerahkan objek sitaan kepada bank sebagai kompensasi pengembalian dana nasabah?

Pada variable pertama terdapat dua indikator yang menjadi acuan pemikiran yaitu: pertama, mengenai kesesuaian peraturan dengan kebutuhan perlindungan nasabah, Kedua, tingkat pemulihan kerugian nasabah. Sedangkan untuk variable kedua terdapat satu indikator yaitu, kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Sedangkan yang menjadi variabel terkait/tergantung (*dependent variable*) pada penelitian ini adalah terwujudnya perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah korban tindak pidana penggelapan di bidang perbankan.

G. Bagan Kerangka Pikir

BAGAN KERANGKA PIKIR (Conceptual Frame Work)



H. Definisi Oprasional

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang dipandang perlu diberikan definisi oprasional, yaitu:

1. Bank adalah lembaga atau badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau jenis lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Perbankan adalah segala aspek yang berhubungan dengan bank, termasuk institusi, aktivitas bisnis, serta metode dan prosedur dalam melaksanakan operasionalnya (perbankan).
3. Tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan bank adalah yang dimana pegawai bank yang dengan sengaja membuat dan menyebabkan adanya pencatatan palsu atau dengan sengaja menghilangkan, tidak melakukan pencatatan atau menyebabkan terjadinya ketidakpencatatan, serta secara sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan, atau merusak dokumen pembukuan.
4. Penggelapan dana nasabah adalah jenis tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank atau karyawan bank dengan berbagai modus operandi seperti memalsukan data atau identitas atau tandatangan yang berakibat hilangnya dana nasabah.
5. Perlindungan hukum adalah perlindungan kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang selalu diberikan untuk menciptakan rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun.
6. Nasabah adalah seseorang atau badan hukum yang memakai dan menerima fasilitas bank, baik dalam bentuk barang atau jasa. Nasabah merupakan seseorang yang mempercayakan pengelolaan dana mereka kepada bank dengan tujuan penggunaannya dalam kegiatan perbankan dan berharap untuk menerima imbalan berupa uang atas simpanan yang telah diserahkan.
7. Objek sitaan merujuk pada barang yang diambil oleh penyidik, penuntut umum, atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk menyita barang tersebut sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) didirikan untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada masyarakat yang mempercayakan dana mereka di bank.